



KEPUTUSAN
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR
Nomor : 086/K13/KP/2006

Tentang

PENGANGKATAN
KEPALA TATA USAHA DEPARTEMEN ILMU DAN TEKNOLOGI KELAUTAN
FAKULTAS PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN
INSTITUT PERTANIAN BOGOR

REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR

- Menimbang :
- a. bahwa sehubungan dengan adanya permohonan mengundurkan diri Sdr. Raden Kusmayanti, NIP. 132256300 dari jabatannya sebagai Kepala Tata Usaha Departemen Ilmu dan Teknologi Kelautan, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan IPB, maka selanjutnya dipandang perlu untuk mengangkat penggantinya;
 - c. bahwa Sdr. Avip Setiawan, SIP, NIP. 131834395, dianggap memenuhi syarat dan dipandang cakap untuk diangkat sebagai Kepala Tata Usaha Departemen Ilmu dan Teknologi Kelautan, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan IPB, dan pengangkatannya perlu ditetapkan dengan suatu keputusan Rektor.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia :
 - a. Nomor 8 Tahun 1974 jo. Nomor 43 Tahun 1999;
 - b. Nomor 20 Tahun 2003.
 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia:
 - a. Nomor 60 Tahun 1999;
 - b. Nomor 61 Tahun 1999;
 - c. Nomor 154 Tahun 2000;
 - d. Nomor 9 Tahun 2003.
 3. Keputusan Presiden Republik Indonesia :
 - a. Nomor 279 Tahun 1965;
 - b. Nomor 10 Tahun 1991.
 4. Ketetapan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor:
 - a. Nomor 11/MWA-IPB/2002;
 - b. Nomor 16/MWA-IPB/2003;
 - c. Nomor 17/MWA-IPB/2003.
 5. Keputusan Rektor Institut Pertanian Bogor
 - a. Nomor 043/K13/OT/2004;
 - b. Nomor 001/K13/OT/2005;
 - c. Nomor 112/K13/OT/2005.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
Pertama :
- Memberhentikan dengan hormat Sdr. Raden Kusmayanti, NIP. 132256300 dari jabatannya sebagai Kepala Tata Usaha Departemen Ilmu dan Teknologi Kelautan, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan IPB dengan ucapan terima kasih atas jasa-jasanya selama memegang jabatan tersebut;

- Kedua : Mengangkat Sdr. Avip Setiawan, SIP, NIP. 131834395, Penata Muda Tk. I (Gol. III/b) sebagai Kepala Tata Usaha Departemen Ilmu dan Teknologi Kelautan, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan IPB;
- Ketiga : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal pelantikan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bogor
Pada tanggal : 05 Juni 2006
Rektor:

